

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01.**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2821/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 24 Desember 2024

Kepada Yth. :  
Ketua LPHD Desa Madenan  
Kantor Prebekel Desa Madenan, Kecamatan Tejakula,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Eksistensi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Di Desa Madenan Tejakula”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait eksistensi LPHD dalam hal mencegah tindak pidana penebangan liar di Desa Madenan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Kadek Calvin Andreantika  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101179  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 73/UN48.8.1/DL/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 8 Januari 2025

Kepada Yth. :  
Prebekel Desa Madenan  
Kantor Prebekel Desa Madenan, Kecamatan Tejakula,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Eksistensi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Di Desa Madenan Tejakula”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait eksistensi LPHD dalam hal mencegah serta menanggulangi tindak pidana penebangan liar di Desa Madenan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Kadek Calvin Andreantika  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101179  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda/ditandatangani secara elektronik; menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI
- Sifat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02.**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## **Pedoman Wawancara di Kantor Prebekel Desa Madenan**

Judul: Eksistensi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Di Desa Madenan Tejakula

Rumusan Masalah: 1. Bagaimana eksistensi lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar di Desa Madenan Tejakula ?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar di Desa Madenan Tejakula ?

Ketua LPHD Desa Madenan

1. Apa saja tugas dan fungsi utama yang dijalankan oleh LPHD di Desa Madenan?
2. Apa yang menjadi motivasi utama bagi LPHD untuk terlibat dalam pengelolaan hutan dan pencegahan penebangan liar di desa ini?
3. Apa saja tugas dan fungsi utama yang dijalankan oleh LPHD di Desa Madenan?
4. Sejauh mana LPHD berperan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan? Bisa Anda jelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan LPHD untuk menjaga kelestarian hutan?
5. Apa langkah-langkah konkret yang sudah diambil oleh LPHD untuk mencegah penebangan liar di hutan desa ini?
6. Apakah LPHD telah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan liar dan pentingnya menjaga hutan? Jika ya, bagaimana cara edukasinya dilakukan?
7. Bagaimana LPHD menangani pelanggaran atau tindakan penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan desa? Apakah ada prosedur khusus yang dijalankan untuk menangani hal ini?

8. Seberapa efektif upaya LPHD dalam mencegah penebangan liar? Apakah ada indikator atau bukti yang bisa menunjukkan bahwa LPHD telah berhasil mengurangi praktik tersebut?
9. Apa saja tantangan atau hambatan utama yang dihadapi LPHD dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mencegah dan menangani penebangan liar?
10. Apakah LPHD memiliki sumber daya yang cukup (termasuk dana, SDM, pelatihan) untuk mendukung upaya pencegahan penebangan liar? Jika tidak, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
11. Bagaimana Anda melihat peran LPHD di masa depan dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah penebangan liar di Desa Madenan?
12. Bagaimana LPHD berencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan pencegahan penebangan liar?

#### Prebekerl Desa Madenan

1. Apakah bapak bisa sedikit menceritakan tentang kondisi hutan di Desa Madenan dan bagaimana peran LPHD di dalamnya?
2. Bagaimana proses pembentukan LPHD di Desa Madenan dan apa yang melatarbelakangi pendiriannya?
3. Sejauh ini, bagaimana Bapak menilai efektivitas LPHD dalam menjalankan fungsinya di desa ini?
4. Bagaimana LPHD berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak lainnya dalam mengelola hutan dan mengatasi masalah terkait hutan?
5. Apakah penebangan liar menjadi masalah yang signifikan di Desa Madenan? Jika ya, bagaimana LPHD berperan dalam menangani masalah ini?
6. Apakah ada kebijakan atau program dari LPHD yang secara khusus ditujukan untuk menanggulangi penebangan liar di Desa Madenan?
7. Menurut sepemantauan Bapak, Bagaimana LPHD melakukan pemantauan terhadap aktivitas penebangan hutan di desa ini? Apakah ada sistem pengawasan yang diterapkan?

8. Apakah LPHD bekerja sama dengan aparat keamanan atau lembaga lain dalam menangani tindakan penebangan liar? Jika ya, seperti apa bentuk kerjasamanya?
9. Sejauh mana LPHD memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk menanggulangi penebangan liar? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal ini?
10. Apakah ada hambatan atau kendala dalam hal partisipasi masyarakat desa dalam mendukung program pencegahan penebangan liar yang dijalankan oleh LPHD?
11. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk mendukung LPHD dalam mengatasi masalah penebangan liar? Apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan?
12. Bagaimana Anda melihat peran LPHD dalam jangka panjang terkait pelestarian hutan dan pengurangan penebangan liar di Desa Madenan?
13. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, LPHD, dan masyarakat agar masalah penebangan liar dapat diminimalisir secara efektif?





**LAMPIRAN. 03**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara dengan Ketua LPHD Desa Madenan  
(Bapak I Made Sudiatnya)



Wawancara dengan Prebikel Desa Madenan  
(Bapak Gede Mustika)

## RIWAYAT HIDUP



I Kadek Calvin Andreantika lahir di Bangli pada tanggal 14 April 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Made Kartika Jaya dan Ibu Ni Nyoman Rusmini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Dinas Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri Kutuh dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian, penulis melanjutkan jenjang menengah di SMP Negeri 5 Tejakula dan lulus pada tahun 2018. Pada Tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Singaraja dan melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul " Eksistensi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Di Desa Madenan Tejakula". Selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.